

**IMPLEMENTASI ASPEK KEADILAN DALAM INVESTASI BERSAMA  
PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA  
WONOCOLO KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :  
DAVID MAULANA**

**NIM : 13380046**

**PEMBIMBING :**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Pengelolaan minyak secara tradisional yang ada di desa Wonocolo kecamatan Kedewan kabupaten Bojonegoro melibatkan banyak pihak, diantaranya investor, pengelola, para pekerja, Koperasi unit desa (KUD), Pertamina, dan Pemerintah. Sejak tahun 1940-an, masyarakat setempat sudah melakukan penambangan secara tradisional dengan keahlian yang diwariskan oleh belanda. Namun pasca tahun 2006 banyak pihak investor dari luar daerah Wonocolo yang ikut “bermain” dalam penambangan emas hitam ini. Hal itu kemudian menimbulkan berbagai masalah yang dirasakan oleh masyarakat Wonocolo, diantaranya adalah kian massifnya pihak dari luar daerah yang mengakibatkan kesenjangan pendapatan (bagi hasil), sehingga banyak pihak menilai bahwa ada ketidakadilan dalam pelaksanaan investasi bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum akad dalam Islam, dan implementasi aspek keadilan Islam dalam akad investasi bersama penambangan minyak tradisional di desa Wonocolo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di desa Wonocolo, kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data yang berupa dokumentasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang tidak hanya sekedar menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data secara jelas saja tetapi untuk menilai karakter manusia kemudian dianalisis terutama mengenai implementasi aspek keadilan dalam akad investasi bersama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan penambangan minyak tradisional.

Dari hasil penelitian, akad yang ada di sumur minyak D.32 dilakukan oleh pihak investor, kelompok pengelola, dan para pekerja secara umum telah sesuai dengan ketentuan akad dalam Islam. Dalam pelaksanaannya terdapat tiga akad yang terjadi, yaitu *Syirkah* Mudharabah, ijarah, dan *Syirkah* Abdan. Pelaksanaan akad ditemukan beberapa masalah teknis, yaitu di akad mudharabah (spekulatif) dan Ijarah (teknis). Implementasi aspek keadilan dalam penerapan investasi bersama pengelolaan tambang minyak tradisional Wonocolo menuai masalah, yaitu terdapat pelanggaran terhadap asas kejujuran atau amanah dalam hukum Islam. Ditemukan adanya manipulasi hasil yang pada akhirnya merugikan para pihak. Terdapat faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut, yaitu adanya ketimpangan sosial (prosentase bagi hasil).

Kata Kunci: Tambang minyak tradisional Wonocolo, Investasi bersama, keadilan Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : David Maulana  
NIM : 13380046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI ASPEK KEADILAN DALAM INVESTASI BERSAMA  
PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA  
WONOCOLO KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 16 Dzulqaidah 1438 H  
9 Agustus 2017 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



David Maulana  
NIM: 13380046

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara David Maulana

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : David Maulana

NIM : 13380046

Judul : **"IMPLEMENTASI ASPEK KEADILAN DALAM INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 DzulQaidah 1438 H  
8 Agustus 2017 M

Pembimbing,



**Ratnasari Fajariya, S.H., M.H.**  
**NIP:197610182008012009**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-397/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI ASPEK KEADILAN DALAM INVESTASI BERSAMA  
PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO  
KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAVID MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380046  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 14 Agustus 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap



1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



**MOTTO:**

**MAN JADDA WAJADA**

**Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil**

**MAN SHABARA ZHAFIRA**

**Siapa yang bersabar pasti beruntung**

**MAN SARA ALA DARBI WHALA**

**siapa yang menapaki jalan-Nya pasti sampai ke tujuan.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# Persembahan

*"Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan setiap langkah dalam menapaki hidup, tidak henti-hentinya mendukung saya segenap jiwa dan raga. Tiada kebahagiaan lain selain melihat kedua orang tua tersenyum bahagia."*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ASPEK KEADILAN DALAM INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW. Meski masih sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran, dan koreksi apa saja yang dipandang perlu dan berguna.

Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, dan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu memberikan tauladan yang baik.

2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta selaku dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moril sejak semester awal hingga akhir, Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dan selalu memberi motivasi, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
7. Kedua orang tua Bapak Suprpto dan Ibu Suparti yang telah memeberikan dukungan yang tiada henti baik dukunga moril maupun materil, memberikan kasih sayang, semangat, dan kepercayaan sehingga skripsi ini bisa tersusun dengan baik.
8. Bapak Bagus selaku pengelola sumur D.32 yang ada di desa Wonocolo, juga bapak Samat, bapak Marzuki, bapak Jasmin selaku kepala desa Wonocolo, Bapak Sutiyo selaku sekretaris desa Wonocolo, dan bapak Camat kedewan,

yang selama ini telah bersedia membantu saya secara ikhlas di lapangan, sehingga skripsi ini bisa terealisasi dengan baik.

9. Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) Yogyakarta yang telah mendidik saya selama di kontrakan sehingga membentuk kepribadian saya yang tangguh dan memupuk jiwa sosial yang mempunyai misi memanusiakan manusia.
10. Keluarga Business Law Centre UIN Sunan Kalijaga, yang selama ini telah memberikan pengalaman yang luar biasa untuk membentuk karakter diri, belajar memimpin dan bertanggung jawab, serta menghargai perbedaan pendapat.
11. Bapak Agung Wibowo, S.H., M.Kn., dan Ibu Lusiana Kurnianti, S.H., M.H., yang selama ini telah mendidik moral saya, yang kini saya rasakan betul manfaat dan Implementasinya.
12. Keluarga Kost-kostan kentungan, Iqbal, Umam, dan Sidiq yang telah menemani perjalanan penggarapan skripsi ini. Untuk Sidiq dan Umam, terimakasih telah mendahului munaqosyah dan wisudanya karena dengan begitu saya jadi termotivasi untuk menyusul.
13. Saudara-saudaraku seperjuangan, Eva, Iqbal, Rahmadi, Endang, Dan lainnya, terimakasih selama ini sudah menjadi rekan yang secara ikhlas memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan dukungan materil yang sangat bermanfaat untuk saya.
14. Teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) 2013, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu dalam terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 16 Dzulqaidah 1438 H  
9 Agustus 2017 M

Penulis,

**David Maulana**  
**NIM:13380046**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH, MUDHARABAH,  
IJARAH DAN TEORI KEADILAN DALAM ISLAM**

A. <i>Syirkah</i> .....	32
1. Pengertian <i>Syirkah</i> .....	32
2. Dasar Hukum <i>Syirkah</i> .....	34
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i> .....	34
4. Macam-Macam <i>Syirkah</i> .....	36
5. Metode Transaksi dan Syarat Khusus dalam <i>Syirkah</i> Uqud.....	38
6. Pembagian Keuntungan Dalam <i>Syirkah</i> .....	48
7. Hal Yang Membatalkan <i>Syirkah</i> .....	49
B. <i>Ijarah</i> .....	50
1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....	50
2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	52
3. Syarat Upah.....	53
4. Hukum Upah Mengupah.....	53
5. Tanggung Jawab yang Disewa dan Gugurnya Upah .....	53
6. Akhir <i>Ijarah</i> .....	54
C. Teori keadilan Dalam Islam .....	55
1. Definisi Adil dalam Islam.....	55
2. Dasar Hukum dan Perintah untuk Adil.....	56
3. Aspek Keadilan dalam Islam .....	57
D. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah .....	68

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG INVESTASI BERSAMA  
PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA  
WONOCOLO KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN  
BOJONEGORO**

A. Investasi .....	71
1. Istilah dan Pengertian Investasi .....	71
2. Jenis Investasi.....	73
3. Asas-asas Hukum Investasi.....	74
4. Investasi Bersama.....	75
B. Profil Desa Wonocolo .....	75
1. Deskripsi Wilayah .....	75
2. Deskripsi Demografi.....	77
C. Pelaksanaan Investasi Bersama Tambang Minyak Tradisional Desa Wonocolo .....	82
1. Sejarah Tambang Minyak Blok Cepu .....	82
2. Sejarah Sumur Tua Wonocolo .....	88
3. Kreteria Tambang Minyak Tradisional dan Modern.....	91
4. Pengelolaan Tambang Minyak Tradisional Desa Wonocolo.....	93

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYANG  
TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO**

A. Tinjauan Akad dalam Islam.....	111
B. Implementasi Aspek Keadilan Dalam Islam .....	131

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>150</b>
----------------------------	------------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Terjemahan
Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
Lampiran 3 : Bukti Wawancara
Lampiran 4 : Surat Bukti Penelitian
Lampiran 5 : Biografi Tokoh
Lampiran 6 : Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan, manusia tidak bisa lepas dari Sumber daya alam (SDA). Manusia selalu berinovasi dalam mengeksplorasi dan mengeksploitsai sumber daya alam guna mencukupi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Tidak semua sumber daya alam bisa langsung dinikmati atau dikonsumsi oleh manusia, karena beberapa diantaranya perlu pengolahan lebih lanjut. Dewasa ini kebutuhan manusia kian kompleks, sehingga mempengaruhi pula cara pengolahannya. Sejak revolusi industri tahun 1700-an di Inggris manusia kian massif dalam mengeksploitasi sumber daya alam dengan berbagai alat yang semakin canggih dan termutakhir. Salah satu target eksploitasi terbesarnya adalah tambang minyak, emas, batubara, dan sumber mineral lain. Sedangkan di Indonesia, sejak kedatangan Belanda tepatnya pasca berdirinya VOC (*Vereenidge Oostindische Compagnie*)<sup>1</sup> pada tahun 1602, Indonesia telah dikenal sebagai wilayah yang kaya akan Sumber daya alamnya, dan pasca pembubaran VOC pada tahun 1799 telah meninggalkan banyak bekas eksploitasi sumber daya alam, khususnya adalah

---

<sup>1</sup> VOC adalah kongsi dagang asal Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Sumber: <http://www.siswamaster.com/2016/03/pengertian-voc-tujuan-latar-belakang-dan-sejarah-berdirinya-voc.html#ixzz4j8e3oW6H> Diakses pada 05/06/2017 pukul: 21.33 WIB

sektor minyak bumi. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya bekas sumur tua yang ditinggalkan oleh Belanda, ada sekitar 4000 titik yang telah ditinggalkan dan ditutup ketika Jepang masuk ke Indonesia.<sup>2</sup> Bahkan sumber lain mengatakan bahwa sebelum tahun 1970 terdapat ribuan sumur tua yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, diantaranya: Kalimantan Timur terdapat 3.143 sumur, Sumatera Selatan terdapat 3.623 sumur. Sumatera Utara terdapat 2.392 sumur, di Sumatera Tengah terdapat 1.633 sumur, di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat 2.496 sumur, Seram 229 sumur, Papua terdapat 228 sumur, dan di Kalimantan selatan terdapat 100 sumur. Jumlah keseluruhan ialah 13.824 Sumur, 745 diantaranya masih aktif.<sup>3</sup>

Indonesia yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyatnya. Sesuai dengan konsep negara yang dikemukakan oleh JJ Rosseau, bahwa negara tercipta atas kontrak sosial antara satu kelompok dengan kelompok yang lain (kelompok yang awalnya hidup bebas atau *abstracto*) untuk bersepakat membentuk suatu negara dengan wilayah yang ada guna menjaga hak & kewajiban satu sama lain sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>2</sup> Arif Dwiyanto, Peranan Penambangan Minyak Tradisional Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Ledok, Kec.Sambong, Kabupaten Blora) Tesis, 28 maret 2007, program studi magister teknik pembangunan wilayah dan kota, program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang. hlm.19

<sup>3</sup> Yudhanto, Strategi Perlawanan Masyarakat Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup di Tengah Rendahnya Imbal Jasa, Jurnal Fisip UMRAH, Vol.1, no.1.2011, Hlm.76

bersama.<sup>4</sup> Salah satu cara mewujudkan kesejahteraan itu dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Hal ini belum sepenuhnya berlaku di Indonesia, dalam praktiknya Indonesia telah mempunyai UU 1945 pasal 33 ayat 3 sebagai dasar untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Dalam usaha pemanfaatan sumber daya alam yang ada terutama sektor minyak dan gas bumi, Indonesia sebagai negara hukum juga telah mempunyai UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (MIGAS) dan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) No.1 tahun 2008, yang menjelaskan minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional.<sup>6</sup> Kita ketahui bersama bahwa selama ini Indonesia menggunakan instrumen investasi (domestik maupun luar) dalam segala upaya mengoptimalkan kekayaan minyak dan gas bumi, lebih tepatnya mengandalkan investasi asing atau dari luar.

Keran investasi asing di Indonesia mulai dibuka pada tahun 1967 pasca kejatuhan porsiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno dengan ditandai

---

<sup>4</sup> Sulistiawati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ghalia Indoensia, 1987), hlm.83

<sup>5</sup> UUD 1945

<sup>6</sup> UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

lahirnya UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). kemudian pada tahun 1994, kesepakatan *Agreement On Trade Investment Measures* (TRIMS) dalam GATT putaran Uruguay merupakan tanda akan terjadinya arus investasi raksasa di masa mendatang karena setiap negara penandatanganan persetujuan TRIMS tidak boleh membedakan antara modal asing dan modal dalam negeri.<sup>7</sup>

Hal ini yang kemudian “meliberalisasi” sistem investasi khususnya pada bidang sumber daya alam, termasuk sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi. Pada dasarnya rakyat Indonesia dan pemerintah belum bisa untuk mengelola secara mandiri, mengingat kegiatan di sektor ini syarat dengan modal, teknologi tinggi, kemampuan manajerial yang baik, dan sumber daya manusia yang baik, sehingga dibutuhkan investor asing, yang diharapkan mampu mengelola minyak dan gas bumi secara maksimal.<sup>8</sup>

Indonesia melalui UU No.1 Tahun 1967 menggalang kerja sama dengan pihak asing menggunakan perjanjian Kontrak Karya (KK). Namun UU PMA ini beserta perubahannya UU No.12 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sejak diundangkannya UU PMA telah banyak perusahaan yang mendandatangani perjanjian kontrak karya dengan

---

<sup>7</sup> Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). hlm.34

<sup>8</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerja Sama Pengusaha Pertambangan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm.3



Indonesia, seperti PT.Freeport Indonesia (PTFI) yang berada disektor tambang emas dan juga PT. Exxon Mobile Oil Indonesia yang berada pada sektor tambang minyak (Exxon Mobile Cepu Limited/EMCL).

Konsesi kontrak karya ini mengakibatkan negara sebagai badan usaha privat maupun publik tidak dapat berbuat banyak, selain menerima apapun hasil dari eksplorasi.<sup>9</sup> Namun sampai sekarang upaya investasi asing itu belum begitu signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak investasi usaha hulu minyak dan gas bumi. Salah satu daerah itu adalah kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur, yang telah diduduki perusahaan EMCL di lapangan Banyu Urip Bojonegoro sejak tahun 2000.<sup>10</sup>

Bojonegoro memiliki kekayaan cadangan minyak yang besar bagi negara. Selain beberapa wilayah telah dieksplorasi menggunakan teknologi modern seperti di daerah lapangan Banyu Urip, terdapat pula wilayah yang kaya sumber minyak namun dikelola dengan teknologi yang masih sederhana atau tradisional, yaitu wilayah desa Wonocolo, kecamatan Kedewan.

Berbeda dengan kondisi investasi di atas, di wilayah Wonocolo investasi dilakukan oleh orang per orang tanpa melibatkan badan usaha

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm.6

<sup>10</sup> M. Nur Kholis, *Pertambangan Minyak Rakyat Prespektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif*. (Studi Kasus di ds.Wonocolo, Kec.kedewan, Kab.Bojonegoro, Prov.Jawa Timur), Skripsi, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2010. hlm.65

berbadan hukum (PT) apalagi sampai investor asing. Cara pengeborannya pun juga masih menggunakan alat yang sederhana. Sumur yang ada di wilayah ini adalah sumur peninggalan Belanda yang telah dibor (digali) sebelum tahun 1970.<sup>11</sup> Orang pertama yang berhasil menemukan sumber minyak itu adalah Andrian Stoop, seorang sarjana pertambangan lulusan sekolah tinggi teknik Delft Belanda pada tahun 1893, di desa Wonocolo, yang pada saat itu dikelola oleh perusahaan asing pertama yang bernama *Dordtsche Petroleum Maatschappij* (DPM). Seiring dengan berjalanya waktu DPM ini kemudian berubah menjadi PPT Migas, dan pada tanggal 5 Maret 1987 Menteri Pertambangan dan Energi mengeluarkan SK No. 0177/K/1987 yang menegaskan wilayah kuasa pertambangan (WKP) seluas 973 KM<sup>2</sup> yang semula di kelola oleh PPT Migas diserahkan kepada Pertamina UEP III Lapangan Cepu, yang kemudian hal ini mencakup wilayah Wonocolo di kabupaten Bojonegoro.<sup>12</sup>

Saat ini tersisa kurang lebih 58 sumur minyak yang produksi dari ratusan titik yang ada. Pengolahan minyak dilakukan oleh kelompok, yang terdiri dari 5 sampai 30 orang (bervariasi). Kelompok (Pengelola) tersebut hanyalah “buruh atau pekerja”, dimana pemilik sumur atau alat (investor)

---

<sup>11</sup> Yuniar Nurmalitasari, Potret Kemiskinan Masyarakat Penambang Tradisional (Studi Kasus di desa wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro), Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Uinversitas Negeri Yogyakarta, 2011. hlm.14

<sup>12</sup> Tim Peneliti Bisnis Militer Bojonegoro, *Laporan penelitian Bisnis Militer di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro Jawa Timur*. (Bojonegoro: KONTRAS Februari, 2004). hlm.11

adalah orang luar daerah.<sup>13</sup> Tiap kelompok yang telah menghasilkan minyak mentah atau *latung* (sebutan yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat) diharuskan untuk dibawa ke penampungan (pengepul) yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi ini dibentuk oleh Pertamina sebagai tangan kanan, yang diberi nama KUD Bogo Sasono. Kehadiran KUD Bogo Sasono sangat membantu masyarakat penambang, dikarenakan dari Pertamina para penambang tidak diperkenankan untuk mengolah sendiri hasil minyak mentah, tetapi harus dijual ke Pertamina meskipun pihak PT.Pertamina mematok harga yang sangat rendah, guna diolah lebih lanjut untuk memenuhi standart kualitas mutu dan dipasarkan.<sup>14</sup>

Namun sejak tahun 2006 Pertamina selaku pengelola usaha hulu Migas telah melepas lahan operasi dan membiarkan warga sekitar yang mengelola/mengilang minyak dengan alat mereka sendiri (tradisional) sehingga berdampak pula pada penjualan. Alasan pihak Pertamina yang *pertama* adalah dikarenakan ongkos produksi tidak berbanding lurus dengan hasil yang akan dicapai, yang *kedua*, jumlah cadangan minyak yang disinyalir kecil itu lebih baik untuk dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga

---

<sup>13</sup> M. Nur Kholis, *Pertambangan Minyak Rakyat Prespektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus di ds.Wonocolo, Kec.kedewan, Kab.Bojonegoro, Prov.Jawa Timur)...*, Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2010. hlm.4

<sup>14</sup> Yuniar Nurmalitasari, *Potret Kemiskinan Masyarakat Penambang Tradisional (Studi Kasus di desa wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)...*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. hlm.15

masyarakat setempat bisa berpenghasilan dari lahanya sendiri, dimana lahan itu tergolong lahan yang tandus dan tidak produktif.<sup>15</sup>

Pelepasan oleh Pertamina itu benar-benar membawa dampak terhadap kelangsungan penambangan minyak di daerah Wonocolo dan sekitarnya, yang paling besar dirasakan masyarakat adalah signifikansi terhadap nilai jual hasil penyulingan, dan model investasi (kerjasama pengelolaan). Para penambang sudah bisa menyuling latung atau minyak mentah menjadi solar dan minyak tanah. Sebelum tahun 2006, penambang dipaksa menjual hasil latung kepada Pertamina seharga Rp.40.000 untuk setiap drum, sedangkan pasca 2006 para penambang bisa menjual hingga Rp.250.000 per drum yang belum di suling, dan Rp.750.000 per drum setelah disuling.<sup>16</sup>

Namun disatu sisi perubahan itu juga membawa dampak lain, yaitu mengenai jumlah penambang. Penambang yang dulunya jumlahnya sedikit dan terbatas kini kian banyak dan perambahan lahanya juga semakin meluas, yang paling parah adalah adanya campur tangan pemodal dari luar daerah Bojonegoro yang ikut bergabung untuk mendulang pundi-pundi rupiah dari hasil tambang minyak tradisional. Masyarakat pribumi Wonocolo kian terpojok dengan hanya bisa menjadi buruh dengan upah yang tidak bisa

---

<sup>15</sup> M. Nur Kholis, *Pertambangan Minyak Rakyat Prespektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif*. (Studi Kasus di ds.Wonocolo, Kec.kedewan, Kab.Bojonegoro, Prov.Jawa Timur)..., hlm.69

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.75

mereka tentukan sendiri. Sedangkan para investor sangat diuntungkan dengan harga yang sangat tinggi dengan modal peralatan yang “seadanya”.

Sebelumnya, masyarakat setempat bisa mengilang minyak sendiri, dengan kelompok kecil, yang hasilnya langsung bisa mereka rasakan sendiri (meskipun kecil), namun dengan adanya perubahan itu, masyarakat harus bersaing, untuk mendapatkan lahan ngebor dan juga peralatan yang kian canggih, selain itu banyaknya campur tangan investor dari luar juga menjadi persaingan yang berat. investasi yang dilakukan bersama antara masyarakat, investor dan pemilik lahan syarat akan ketidakadilan, sehingga masih banyak ditemukan ketimpangan sosial (Untung sebelah).

Perubahan model investasi itu mengakibatkan masyarakat dihadapkan pada keadaan yang sulit, sehingga masyarakat terpaksa meminta bantuan (kerja sama) kepada investor dari luar guna mengatasi persaingan tersebut. Hal ini disinyalir sebagai konspirasi oleh para kalangan elit dan pejabat yang ingin ikut andil dalam pengelolaan tambang minyak tradisional. Belum lagi soal tanah (lahan), meskipun hampir seluruh wilayah sumur berada pada wilayah Perhutani, namun realitanya banyak makelar tanah yang bermain kepada para penambang yang ingin memperluas wilayah ngebornya. Bahkan ada rumor bahwa beberapa investor disana adalah para pejabat tinggi dan ada juga yang dari Singapura, tentu hal ini menjadi masalah yang serius.

Disatu sisi, pemerintah daerah tingkat Kabupaten (Pemda) juga melakukan ”pembiaran” karena pemerintah lebih melihat dari sudut pandang

kearifan lokal (*Local Wisdom*), dimana salah satu dalihnya, dengan adanya tambang minyak tradisional itu maka masyarakat Wonocolo dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan, sehingga pengangguran bisa diminimalisir, serta didaerah tersebut juga telah dijadikan tempat wisata oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro yang bernama Texas Wonocolo. Sementara pemerintah tingkat provinsi sering melakukan usaha penutupan karena penambangan ini dianggap *Illegal* namun selalu gagal, karena pertimbangan di lapangan.<sup>17</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang penambangan minyak secara tradisional, lebih khusus lagi meneliti bidang Investasi bersama yang menyangkut banyak pihak dengan prespektif keadilan dalam Hukum Islam. Dalam hal ini penulis memberi judul “IMPLEMENTASI ASPEK KEADILAN DALAM INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO”

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap investasi bersama penambangan minyak secara tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro?

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm.5

2. Bagaimana implementasi aspek keadilan Islam dalam investasi bersama penambangan minyak secara tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
  - a. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap investasi bersama dalam penambangan minyak tradisional yang ada di desa Wonocolo, kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro.
  - b. Menjelaskan bagaimana implementasi aspek keadilan dalam investasi bersama penambangan minyak secara tradisional di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritik  
Dapat menambah khazanah keilmuan dalam dunia pertambangan minyak, khususnya dibidang investasi pengelolaan tambang minyak baik di sektor Hulu maupun Hilir.
  - b. Secara Praktis  
Dapat menjadi pedoman baru bagi kalangan pemerintah atau pemangku kebijakan yang terkait dalam pelaksanaan investasi bersama

mengenai tambang minyak, serta dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang serupa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah penulis melakukan riset dan penelusuran mengenai penelitian terdahulu yang relevan, dengan menggunakan kata kunci tambang minyak tradisional Wonocolo, yaitu :

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh M. Nur Kholis dengan judul *Pertambangan Minyak Rakyat Prespektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif (studi kasus di desa.Wonocolo, kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Prov.Jawa Timur)*. Skripsi ini membahas praktek penambang minyak tradisional di Wonocolo dalam prespektif Hukum ekonomi Islam dan hukum positif, lebih khususnya adalah mengenai legalitas atas pengelolaan tambang minyak dan mengkomparasikan dengan tinjauan hukum positif.

Dalam kesimpulannya, saudara M. Nur kholis menjelaskan bahwa kegiatan tambang minyak tradisional adalah illegal jika dilihat dari tinjauan hukum positif, pihak pemerintah daerah hanya memberikan izin secara lisan, sehingga tidak berpengaruh terhadap peraturan yang lebih tinggi yaitu UU.22 tahun 2001. Sedangkan dalam prespektif hukum ekonomi Islamnya Nur kholis menjelaskan bahwa jumlah cadangan minyak (Deposit) yang sedikit boleh dikelola oleh perorangan, asalkan



bersedia membayar *Khumus* (sejenis iuran atau pajak, yang besarnya adalah seperlima dari hasil penambangan).<sup>18</sup>

Penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, meskipun sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam, diantaranya: *pertama*, dari segi substansi, penelitian Nur Kholis mengangkat legalitas atas lahan sehingga berdampak pada pengelolaan. Sedangkan substansi dari penulis adalah akan mengangkat implementasi aspek keadilan dalam Islam mengenai investasinya, yang dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga dari teori yang digunakan analisis juga pasti akan berbeda. *Kedua*, penelitian Nur kholis lebih bersifat komparatif atau membandingkan antara hukum Islam dengan Hukum positif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah memperdalam sisi hukum Islam.

2. Penelitian yang ditulis oleh Yuniar Nurmalitasari yang berjudul *Potret Kemiskinan Masyarakat Penambang Minyak Tradisional (Studi kasus di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi di daerah Wonocolo dan sekitarnya, kekayaan minyak tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat *Endemik*. Dalam kesimpulannya, Yuniar menjelaskan bahwa meskipun mayoritas warga masyarakat

---

<sup>18</sup> M. Nur Kholis, *Pertambangan Minyak Rakyat Prespektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. (Studi Kasus di ds.Wonocolo, Kec.kedewan, Kab.Bojonegoro, Prov.Jawa Timur)...*, hlm.101

wonocolo bekerja sebagai penambang minyak, namun mereka masih tergolong kurang sejahtera, dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah ketidakberdayaan masyarakat penambang dalam menentukan harga jual.<sup>19</sup>

Skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis dari segi substansi, meskipun sama lokasinya. Skripsi ini mengangkat isu sosial lebih khusus adalah kemiskinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk mengangkat implementasi aspek keadilan mengenai investasi bersama dengan menggunakan prespektif hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mario Richardus Esthi Yuwana (NIM:081324036) yang berjudul *Studi Komparatif Tingkat Konsumsi, Jumlah Tabungan, dan tingkat penghasilan penambang Minyak Tradisional di desa Wonocolo, dan desa Hargomulyo, kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro, Jawa timur*. Skripsi ini bersifat penelitian yang kuantitatif. Penelitian ini juga membahas menggunakan kacamata ekonomi lebih khususnya adalah mengenai pola konsumsi, jumlah tabungan, dan tingkat penghasilan. Saudara Mario mengulas ketiga hal tersebut dari segi perbedaan maupun hubungan. Dalam

---

<sup>19</sup> Yuniar Nurmalitasari, Potret Kemiskinan Masyarakat Penambang Tradisional (Studi Kasus di desa wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)..., Universitas Negeri Yogyakarta, 2011. hlm.72-77

kesimpulannya, Mario menjelaskan, bahwa terdapat perbedaan pola konsumsi dan juga tingkat pendapatan antara desa Wonocolo dengan desa Hargomulyo, dikarenakan beberapa faktor, selain itu jumlah tabungan juga berbeda.<sup>20</sup>

Skripsi ini tentu sangat berbeda dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Skripsi ini bersifat kuantitatif, sedangkan penulis bersifat kualitatif, selanjutnya dari segi substansi, skripsi ini membahas mengenai aspek ekonomi lebih khusus terhadap ketiga hal di atas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis akan membahas implementasi aspek keadilan mengenai investasi bersama, yang dikaji menggunakan hukum Islam.

4. Tesis yang ditulis oleh Marwoto yang berjudul *Analisis Masalah dan Strategi Pengelolaan Sumur Tua di Blok Cepu studi kasus tambang Rakyat Minyak Bumi di desa Wonocolo kabupaten Bojonegoro*. Tesis ini membahas tentang identifikasi masalah-masalah yang ada dan juga menganalisa dari berbagai aspek salah satunya adalah isi kebijakan, *Stakeholder*, dan konsep strategi. Dalam kesimpulannya saudara Marwoto menjelaskan bahwa telah ditemukan banyak masalah perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua, dikarenakan kurang

---

<sup>20</sup> Mario Richardus Esthi Yuwana, Studi Komparatif Tingkat Konsumsi, Jumlah Tabungan, dan tingkat penghasilan penambang Minyak Tradisional di desa Wonocolo, dan Desa Hargomulyo, kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur. Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan ilmu pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. 2015. hlm.83

terakomodirnya secara baik dan maksimal, baik dari pemerintah dan pelaku usaha sendiri. Salah satu strategi yang ditawarkan adalah dengan membatasi akses masyarakat terhadap sumur tua.<sup>21</sup>

Penelitian ini tentu berbeda, selain perbedaan tingkatan yaitu tesis dan skripsi, juga dalam penelitian ini lebih membahas mengenai analisa terhadap persoalan sosial, dan mencoba merumuskan strategi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah membahas implementasi aspek keadilan mengenai investasi bersama yang dikaji menggunakan hukum Islam.

## E. Kerangka Teori

### ▪ Syirkah

#### 1. Pengertian Syirkah

Secara etimologi *Syirkah* atau perkongsian berarti percampuran (*Ikhtilath*). Sedangkan menurut istilah, *Syirkah* atau Kongsil adalah persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan.

الاختلاط أي خلط أحدالما لين بالآخر بحيث لا يمتزان عن بعضهما.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Marwoto, Analisis Masalah dan Strategi Pengelolaan Sumur Tua di Blok Cepu studi kasus tambang Rakyat Minyak Bumi di desa Wonocolo kabupaten Bojonegoro. Tesis, Sekolah pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. 2012. hlm.79

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i , *Fiqih Muamalah*, Cet. ke 10, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001). hlm.183

Seperti perserikatan hak milik atau perserikatan usaha,<sup>23</sup> yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *Syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Syirkah

Berikut adalah landasan hukum *Syirkah* yang ada dalam Al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma' antara lain :

### a. Al-Qur'an

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.<sup>25</sup>

### b. As-Sunnah

عن أبي هريرة رفعه الى النبي ص.م.قال: انا الله عزوجل يقول: اناثالثا الشريكين مالم يخن

أحدهما صاحبه فاذا خاتاه خرجت من بينهما. (رواه ابوداود والحاكم وصححه اسناده)<sup>26</sup>

يدالله على الشريكين مالم يتخاونا<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 191

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.317

<sup>25</sup> Q.S. Shad (38) : 24

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm.186

c. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa *Syirkah* dibolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>28</sup>

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

A. Berikut Rukun *Syirkah* yang harus ada ketika melakukan kerjasama anatar dua orang atau lebih, diantaranya :

- a. Aqidaini (dua orang yang melakukan kerjasama *Syirkah*)
- b. Sighot (ijab dan qobul)
- c. Mahal (tempat atau sasaran dalam *Syirkah*) dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

1. Harta
2. Pekerjaan<sup>29</sup>

Rukun *Syirkah* ini diperselisihkan oleh para Ulama' Madzab, menurut Ulama Hanafiah, rukun *Syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qobul, sebab ijab dan qobul (akad) yang menentukan adanya adanya *Syirkah*. sedangkan yang lain, seperti dua orang yang melakukan perjanjian *Syirkah*, dan harta adalah diluar hakekat dan dzatnya perjanjian *Syirkah*.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Khitabul Fiqh Ala Madzhahibul Arba'ah*. Alih bahasa. Moh.Zuhri, Dapl.Tafl, Dkk, *Fikih empat madzhab*, Jilid 4, (Surabaya: Adhi grafindo, 1994 ) hlm.150

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005) hlm.127

## B. Berikut Syarat-syarat Syirkah :

1. Syarat orang (Pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat haruslah :
  - a. Orang yang berakal
  - b. Baligh
  - c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)
2. Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam berserikat, haruslah :
  - a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
  - b. modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal itu.<sup>31</sup>

## 4. Macam-macam Syirkah

Para Ulama Fiqih membagi *Syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu :<sup>32</sup>

### A. Syirkah Amlak (Perserikatan dalam Kepemilikan)

*Syirkah Amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *Syirkah*. Setiap mitra mempunyai hak atas hartanya masing-masing yang sifatnya berdiri sendiri, secara hukum. apabila salah

---

<sup>31</sup>Chairiman Pasaribu, dkk, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994). hlm.7

<sup>32</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.167

satu ingin bertindak hukum atas harta tersebut maka harus ada izin dari mitranya. *Syirkah* ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. *Syirkah Ikhtiyar* (perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang.
2. *Syirkah Ijbariyah* (timbul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti Waris, Hibah atau yang lainnya.

#### B. *Syirkah Uqud* (Perserikatan berdasarkan Akad)

*Syirkah Uqud* adalah *Syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Para ulama berbeda pendapat mengenai macam-macam *Syirkah Uqud* ini, yaitu :

1. Pendapat Hanabilah membagi menjadi lima bentuk, yaitu :
  - a) *Syirkah Inan* (Penggabungan harta atau Modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya).
  - b) *Syirkah Mufawadhah* (perserikatan modal dan bentuk kerja yang sama dari semua pihak, baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama, dan keuntungan dibagi rata).



- c) *Syirkah Abdan* (perserikatan dalam bentuk kerja dua orang yang memiliki keahlian, dan hasilnya dibagi bersama).
  - d) *Syirkah Wujuh* (perserikatan tanpa modal).
  - e) *Syirkah Mudharabah* (perserikatan antara pemilik modal dan seseorang yang memiliki tenaga atau keahlian dan keuntungan dari modal itu dibagi bersama).
2. Pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah membagi menjadi empat bentuk, yaitu:
- sebagaimana Pendaat dari Hanabilah, hanya saja pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah ini tidak sepakat dengan adanya *Syirkah Mudharabah*.
3. Pendapat Hanafiyah membagi kedalam tiga bentuk, yaitu :
- a) *Syirkah Amwal* (perserikatan dalam modal)
  - b) *Syirkah A'mal* (perserikatan dalam kerja)
  - c) *Syirkah Wujuh* (perserikatan tanpa modal)

- **Teori Ijarah**

- A. **Definisi dan Landasan Hukum**

- 1. Arti dan Definisi Ijarah

Menurut etimologi ijarah adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat). dan berikut

Jumhur Ulama berpendapat bahwa Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk

diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya, tapi bendanya.<sup>33</sup>

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur'an

فان ارضعن لكم فأتوهنّ اجورهنّ. (٦)<sup>34</sup>

قالت احدهما يا ابت استأجره خير من استأجرت القويّ الأمين قال انى اريدان انكحك احدى

ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانى حجج فان اتممت عشرا فمن عندكز.... (٢٦-٢٧)<sup>35</sup>

### b. As-Sunnah

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجفّ عرقه. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)<sup>36</sup>

### c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa Ijarah dibolehkan bermanfaat bagi manusia.<sup>37</sup>

## B. Rukun dan Syarat Ijarah

### 1. Rukun Ijarah

#### a. Aqid (orang yang akad)

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muapmalah...*, hlm.122

<sup>34</sup> Q.S At-Thalaq (65) : 6

<sup>35</sup> Q.S al-Qashaah (28) : 26-27

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm.124

<sup>37</sup> *Ibid.*

- b. Shigat akad
  - c. Ujrah (upah)
  - d. Manfaat
2. Syarat Sah Ijarah
- a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad
  - b. Ma'qud alaih bermanfaat dengan jelas
  - c. Penjelasan manfaat
  - d. Penjelasan waktu
  - e. Sewa bulanan
  - f. Penjelasan Jenis Pekerjaan
  - g. Penjelasan Waktu kerja

### **C. Tanggung Jawab yang di sewa (ajir) dan Gugurnya Upah**

#### 1. Ajir khusus

Yaitu orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, sehingga ada barang yang rusak, ia bertanggung jawab untuk menggantinya.

#### 2. Ajir Mustarik

- a. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan, dan Imam Syafi'i

Mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan sebab

kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali disebabkan oleh permusuhan.

- b. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah

Ajir bertanggung jawab atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.

c. Menurut Ulama Malikiyah

Ajir bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya.

3. Perubahan dari Amanah menjadi Tanggung jawab
  - a. Jika ajir tidak menjaga barang
  - b. Ajir merusak dengan sengaja
  - c. Ajir menyalahi pesanan penyewa<sup>38</sup>

**D. Akhir Ijarah**

1. Meninggalnya ajir
2. Pembatalan akad
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa
4. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.<sup>39</sup>

▪ **Teori keadilan dalam Islam**

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lembaga sosial utama mendistribusikan hak-hak dan kewajiban fundamental serta

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm.134

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm.137

menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Dalam hal ini ada dua prinsip keadilan yaitu:

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas bagi semua orang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi ketengangan semua orang dan semua posisi, jabatan terbuka bagi setia orang.<sup>40</sup>

Berikut adalah asas-asas yang pada ekonomi Islam, yaitu:

- a. Semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah SWT untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatu harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik. (QS: Al-Najm: 31).
- b. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah pada Allah.
- c. Beriman pada hari kiamat yang merupakan asas penting dalam sistem ekonomi syariah. Dengan keyakinan seperti ini, tingkah laku manusia akan dapat terkendali.<sup>41</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>40</sup>Agus Romadlon Saputra, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof...*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. hlm.190

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm.17

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik, dan lain sebagainya.<sup>42</sup> Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di desa Wonocolo, kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data yang berupa dokumentasi dan wawancara.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang tidak hanya sekedar menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data secara jelas saja tetapi untuk menilai karakter manusia kemudian dianalisis terutama mengenai implementasi aspek keadilan dalam akad investasi bersama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan penambangan minyak tradisional.

### 3. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pelaksanaan

---

<sup>42</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.Revisi (Bandung:PT.Remaja Rosda Karya, 1997) cet. ke-8. hlm.6

investasi bersama dalam kegiatan penambangan minyak secara tradisional dan akan dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam antara lain bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, dan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan metode yang tepat untuk digunakan, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat, peneliti dapat secara langsung melihat sesuatu kegiatan secara jelas, dengan mengamati secara langsung, peneliti juga dapat memahami situasi lingkungan yang ada dimana telah terjadinya suatu kegiatan, dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap.<sup>43</sup> Penulis akan melakukan observasi ke lokasi area penambangan minyak tradisional di desa Wonocolo, kecamatan

Kedewan, kabupaten Bojonegoro.

##### b. Wawancara (*Field Riset*)

Metode pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara amat sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang sangat tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman

---

<sup>43</sup> Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.

masa lalu orang yang akan dimintai keterangan.<sup>44</sup> Penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan penambangan minyak tradisional, seperti pihak pengelola, pemilik sumur, investor, PT.Pertamina, dan juga pemerintah, baik pemerintah tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

c. *Kepustakaan (Library Riset)*

Peneliti juga akan menggunakan metode Studi kepustakaan dan menelaahnya,<sup>45</sup> dengan melakukan penelusuran kepustakaan melalui penelitian dan pengkajian jurnal, buku-buku, kitab-kitab, majalah, surat kabar, dan sumber kepustakaan lainya yang relevan terhadap masalah yang di angkat.

5. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa dengan menggunakan pola Indukif. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif, sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 214

<sup>45</sup> Masri Singarimbun, dan Sofian effendi, *Metode Penelitian Survey* , (Jakarta: LP3ES 1989), ed.Revisi, hlm.192

<sup>46</sup> Matthew, B. Miles, dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif. Buku tentang sumber metode-metode baru*, (jakarta; UI Press, 1992). hlm.18



## **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, berikut susunan yang akan dijelaskan di bawah ini:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, Transliterasi arab latin, kata pengantar, daftar tabel, dan daftar isi. Selanjutnya :

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini sebagai pengantar untuk memahami isi skripsi,. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah , tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, bab ini menguraikan tentang tinjauan umum investasi bersama dan konsep keadilan menurut hukum Islam. Berisi pandangan Islam terhadap dunia pertambangan, teori Syirkah, Ijarah, serta teori-teori mengenai keadilan Islam. Penulis juga akan menguraikan tentang peran dan tanggung jawab pemerintah (Ulil Amri).

**BAB III GAMBARAN UMUM PERTAMBANGAN MINYAK DESA WONOCOLO**, bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan desa Wonocolo, yang meliputi profil desa, kehidupan sosial ekonomi

masyarakat, struktur masyarakat, dan juga menjelaskan tentang kegiatan pertambangan minyak di Wonocolo, yang meliputi sejarah pertambangan di desa tersebut, latar belakang penduduk melakukan penambangan dan perkembangannya, dan kondisi terkini penambangan minyak di Wonocolo.

BAB IV ANALISIS, bab ini menganalisis hasil dari penelitian, pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana implementasi aspek keadilan dalam hukum Islam dalam praktik investasi bersama yang ada di desa Wonocolo.

BAB V PENUTUP, bab ini sebagai akhir dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Berisi kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian, dan kemudian berisi saran-saran yang relevan bagi para pihak yang terkait, baik itu masyarakat, Investor, dan juga Pemerintah.

Pada bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, terjemah, biografi ulama, pedoman wawancara, hasil penelitian, surat izin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, tentang tinjauan hukum Islam mengenai akad investasi bersama dan aspek keadilan dalam islam dalam investasi bersama pengelolaan tambang minyak tradisional di Wonocolo, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan akad di sumur minyak D.32 yang dilakukan oleh pihak investor, kelompok pengelola, dan para pekerja secara umum telah sesuai dengan ketentuan akad dalam Islam. Hal ini bisa terlihat dari akad antara pihak investor dengan kelompok pengelola tambang, yaitu masuk dalam akad *Syirkah Mudharabah*. Dalam pelaksanaannya sistem bagi hasil sudah dilaksanakan dengan baik serta pengelolaan resiko (risk sharing) juga sudah dilakukan dengan baik oleh para pihak. Namun ditemukan beberapa aspek spekulatif dalam praktik mudaharabah. Selanjutnya pada akad antara kelompok pengelola tambang dengan kelompok pekerja masuk dalam akad *Ijarah*. Dalam pelaksanaannya juga sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, meskipun ditemukan beberapa kendala seperti pemenuhan hak dari pihak pengelola kepada pihak pekerja. Namun tidak membatalkan akad, dan tidak merugikan para pihak. Selain itu para pekerja juga sudah menuntaskan tanggung jawabnya sesuai dengan asas-asas keadilan. Selanjutnya hubungan antara pekerja dengan pekerja lain yang bersekutu menggunakan akad *Syirkah Abdan*. Meskipun terdapat perbedaan jenis

pekerjaan namun para anggota sekutu bisa mensiasati dengan baik dan tidak melanggar ketentuan akad dalam Islam.

2. Implementasi aspek keadilan dalam penerapan investasi bersama pengelolaan tambang minyak tradisional Wonocolo menuai masalah, yaitu terdapat pelanggaran terhadap asas kejujuran atau amanah dalam hukum Islam. Ditemukana adanya manipulasi hasil yang pada akhirnya merugikan para pihak (meski tidak di sumur D.32). Terdapat faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut, yaitu adanya ketimpangan sosial (prosentase bagi hasil). Adanya anggapan prosentase bagi hasil yang tidak adil membuat para pengelola banyak yang melakukan kecurangan terhadap data yang dilaporkan. Dalam implementasinya prosentase bagi hasil sudah memenuhi standart keadilan dan kelayakan, dan Peran pemerintah seharusnya sanagtlah strategis, dalam pelaksanaanya sebagai badan yang memebuat regulasi, pemerintah telah mengusahakan kondusifitas sebuah investasi dan transaksi yang ada di penambangan tradisional Wonocolo. Dengan diundangkanya Peraturan bupati No.23 tahun 2017 telah membuat pemerintah terlihat lebih serius dan berpihak kepada masyarakat dibandingkan dengan sebelum adanya peraturan Bupati tersebut. Namun pada keadaan sebelumnya, pemerintah (baik tingkat desa sampai kabupaten) tidak pernah terlibat dalam bentuk kerja sama yang ada dalam penambangan tradisional Wonocolo. Sehingga kurangnya peran disini mengakibatkan banyak kekayaan minyak yang dinikmati pihak investor dari luar.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang bisa diberikan oleh penyusun antara lain:

1. Kepada para penambang, hendaknya melihat juga aspek keselamatan dan lingkungan dalam bekerja. karena selain pekerjaan penambangan penuh dengan resiko juga terdapat dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu juga perlu memperkuat posisi paguyuban yang ada sehingga ketika ada pihak luar yang ingin “mengintervensi” ada daya tawar. Serta kepada Penambang dan Investor untuk lebih melihat aspek keadilan dalam bertransaksi.
2. Kepada pemerintah hendaknya bersedia untuk menerima keadaan masyarakat Wonocolo, bahwa masyarakat Wonocolo menginginkan harga minyak yang tinggi dari pemerintah, oleh karena itu hendaknya dari pemerintah baik melalui Pertamina maupun BUMD membantu dalam pemasaran dengan harga yang tinggi. Selain itu juga dari pemerintah perlu segera menerapkan Peraturan Bupati secara adil dan bijaksana, dan membatasi campur tangan dari pihak luar, serta melegalkan penyulingan.
3. Untuk menunjang produktifitas dan kesejahteraan para pekerja, hendaknya ada penyuluhan mengenai penggunaan teknologi, dan pengolahan yang tepat dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an :

Departemen Agama republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Al-Huda, 2005

### 2. Fiqih / Ushul Fiqih :

Al-Bugha, Musthafa Diib, *Fiqih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir. 2002).

Al-jaziri, Abdurrahman,, *Khitabul Fiqh Ala Madzhahibul Arba'ah*. Alih bahasa Drs. H. Moh.Zuhri, Dapl.Tafl, Dkk, *Fiqih empat madzhab*, Jilid 4, (Surabaya: Adhi grafindo, 1994 )

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nawawi, Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012).

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah, Cet. ke 10*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001).

Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wal Adillatuha*, (Damsyid: Daar Al-Fikhri,1989).

### 3. Jurnal :

Yudhanto, *Strategi perlawanan Masyarakat Tambang Tradisional dalam Menjaga kelangsungan hidup di tengah rendahnya Imbal jasa*, Jurnal Fisip UMRAH, Vol.1, no.1.2011.

### 4. Skripsi dan Tesis :

- Dwiyanto, Arif, *Peranan penambangan minyak tradisional dalam pembangunan masyarakat desa (studi kasus desa ledok, kec.sambong, kabupaten blora)* Tesis, 28 maret 2007, program studi magister teknik pembangunan wilayah dan kota, program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Kholis, M. Nur, *Pertambangan Minyak Rakyat Prespektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif. (studi kasus di ds.Wonocolo, Kec.kedewan, Kab.Bojonegoro, Prov.Jawa Timur)*, Skripsi, Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Nurmalitasari, Yuniar, *Potret Kemiskinan Masyarakat Penambang Tradisional (Studi Kasus di desa wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro)*, Skripsi, program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Yuwana, Mario Richardus Esthi, *Studi Komparatif Tingkat Konsumsi, Jumlah Tabungan, dan tingkat penghasilan penambang Minyak Tradisional di desa Wonocolo, dan Desa Hargomulyo, kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur.* Skripsi, Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan ilmu pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. 2015
- Marwoto, *Analisis Masalah dan Strategi Pengelolaan Sumur Tua di Blok Cepu studi kasus tambang Rakyat Minyak Bumi di desa Wonocolo kabupaten Bojonegoro.* Tesis, Sekolah pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor. 2012
- Saputra, Agus Romdlon, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof*, Ponorogo Jurnal, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
- Suryani, *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*, Artikel. Dosen Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.
- Rochmaningrum, Fahmi, *Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004.* Skripsi, jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Tahun 2013.
- Wijaya, Mianti fatma, *Syirkah Dalam Hukum Islam (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kerasama antara Tim Konsultan SMK Ganessa Tama Boyolali dengan Pemerintah)*, Skripsi. Jurusan Syariah Muamalat, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

## 5. Buku :

- Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*, (Jakarta : Paradigma, Aqsa Publishing 2007).
- Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

- Capra, M.Umer, *Al-qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*.( Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2000).
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fikri, Ali, *Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*,(Mesir: Mustofa al-Babil al Halabi,tt).  
Taqiyuddin An-Nabhani, II, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, Alih Bahasa  
Drs.moh Maghfur Wachid, *Membangun Sistem ekonomi Alternatif Prespektif Islam*,  
(Surabaya:Risalah Gusti, 1996).
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004)..
- Gani, Sulistiawati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ghalia Indoensia, 1987).
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2012).
- Miles, Matthew, B., dan A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif. Buku tentang sumber metode-metode baru*, (jakarta; UI Press, 1992)
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed.Revisi (Bandung:PT.Remaja Rosda Karya, 1997) cet. ke-8.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Pasaribu, Chairiman, dkk, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1994).
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penebitan Universitas LPPM UNISBA, 1995).
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Yogayakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Salim HS, dan Sutrisno, Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008).
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survey* , (Jakarta: LP3ES 1989), ed.Revisi
- Suharsaputra ,Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Trihastuti, Nanik. *Hukum Kontrak Karya, Pola kerja sama pengusaha pertambangan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013



Warson, Ahmad Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997).

## 6. lain-lain :

Tim Peneliti Bisnis Militer Bojonegoro, Laporan penelitian Bisnis Militer di Perusahaan Pengeboran Minyak Bojonegoro Jawa Timur (Bojonegoro: KONTRAS Februari, 2004).

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, diakses pada Artikel Suryani *Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori*.

Daftar Isian Tingkat Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Wonocolo Tahun 2016

## 7. Website

<http://freyacatatanku.blogspot.co.id/2012/12/syirkah.html>,

<http://www.bojonegorokab.go.id/geografi>.

<http://pengusahamuslim.com/3833-al-mudharabah-bagi-hasil-sebagai-solusi-perekonomian-islam.html>.

<http://antaraberbagiilmu.blogspot.co.id/2016/10/minyak-sumur-tua-wonocolo.html>

<http://pengusahamuslim.com/3833-al-mudharabah-bagi-hasil-sebagai-solusi-perekonomian-islam.html>.

Lampiran 1

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS**

Hal.	Nomor Footnote		Terjemahan
	Footnote	BAB	
17	25	I	Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini
17	26	I	Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya
18	27	I	Kekuasaan Allah akan senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat
22	34	I	Jika mereka Menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah merka upahnya
22	35	I	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" berkatalah dia (Syu'aib), "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu.
22	36	I	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering
34	5	II	Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka ini
34	6	II	Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temanya, aku akan keluar

			dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatnya
34	7	II	Kekuasaan Allah akan senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat
52	31	II	Jika mereka Menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.
52	32	II	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya” berkatalah dia (Syu’aib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu
52	33	II	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering
52	34	II	<i>Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.”</i>
57	46	II	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka alkitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami telah ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa
58	47	II	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerbat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
58	48	II	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat

124	13	IV	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka
125	14	IV	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering
135	21	IV	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat
143	28	IV	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

**Susunan pertanyaan wawancara**

**untuk Pekerja tambang**

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai penambang minyak di Wonocolo?
2. Kenapa memilih pekerjaan sebagai penambang?
3. Bagaimana sistem kerja penambangan minyak disini?
4. Siapakah dan darimanakah investornya?
5. Apakah ada hak dan kewajiban yang khusus antara pekerja dengan pemodal?
6. Bagaimana kontrak kerja samanya?
7. Apakah investor ada yang ikut bekerja sebagai penambang?
8. Bagaimanakah teknis penambangan minyak ini?
9. Bagaimana pemnayaran upah/gajinya?
10. Berapa upah atau bagi hasil yang didapatkan?
11. Bagaimana penjualan dari hasil tambang ini?
12. Bagaimana dengan resikonya?
13. Apakah ada persaingan diantara para pekerja?
14. Apakah saudara mengerti mengenai kondisi lahan di Wonocolo, terkait kepemilikan lahan, hak pengelolaan sumur, perusahaan minyak dan regulasi lain yang terkait?
15. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban yang selama ini dirasakan?
16. Menurut saudara apakah pemerintah sudah memberikan solusi yang terbaik? Termasuk selama ini apakah sudah memberikan perhatian kepada penambang? Baik pemerintah tingkat desa ataupun kabupaten?
17. Apakah sudah merasa adil dengan sistem yang seperti ini?

**Untuk pemodal/investor**

1. Sudah berapa lama saudara menjadi investor di penambangan minyak Wonocolo?
2. Mengapa memilih menjadi investor daripada sebagai penambang?
3. Bagaimana pembuatan kesepakatan/akadnya?
4. Ada berapa pihak dalam kesepakatan pengelolaan tambang minyak ini?
5. Siapakah para pekerja ini?
6. Apakah ada hambatan atau masalah yang selama ini dirasakan dengan pekerja ataupun dengan pemerintah?

7. Berapakah modal yang saudara investasikan?
8. Apakah saudara ikut menambang bersama para pekerja atau hanya memantau?
9. Berapa jangka waktu untuk setiap kesepakatan yang dibuat?
10. Apakah ada perubahan dalam pembuatan kesepakatan, yang selama ini saudara rasakan maupun rencana yang akan datang?
11. Apakah saudara mengetahui dan memantau kondisi pekerja dan lokasi secara intens?
12. Bagaimana pelaksanaa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak? Apakah ada masalah?
13. Bagaimana saudara mencari para pekerja?
14. Apakah ada persaingan diantara para investor?
15. Apakah ada perizinan khusus terkait penambangan ini?
16. Apakah ada jaminan kesehatan dan resiko bagi investor maupun pekerja?
17. Bagaimana pemutusan hubungan antara pekerja dengan investor?
18. Apakah usaha ini ada asuransinya?
19. Apakah saudara mengerti mengenai kondisi lahan di Wonocolo, terkait kepemilikan lahan, hak pengelolaan sumur, perusahaan minyak, dan regulasi lain yang terkait?
20. Menurut saudara apakah sudah adil kerjasama ini, jika dilihat dari modal yang dikeluarkan dengan hasilnya, dan tenaga penambang dengan upahnya,?

#### **Untuk pemerintah**

#### **Baik di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi.**

1. Sejak kapan ada usaha pengelolaan tambang minyak tradisional ini?
2. Bagaimana perizinanya? Apakah sudah legal atau ilegal? Terkait sumur tua ataupun sumur baru?
3. Apakah saudara mengerti tujuan dari pengelolaan tambang secara tradisional?
4. Bagaimana pendapat saudara terkait para investor yang berasal dari luar daerah bojonegoro? Apakah ada pembatasan?
5. Bagaimana status tanah di penambangan minyak Wonocolo?
6. Mengenai kud dan bumd apakah sudah ada sesuai dan berjaland dengan, ataukah ada hambatan?
7. Mengenai penyulingan hasil tambang apakah itu ilegal?

8. Apa saja regulasi yang terkait dengan penambangan ini, mulai dari uu, permen, perda, perda kabupaten, dan perdesnya? Apakah sudah sinkron?
9. Apakah selama ada penolakan atau usulan dari masyarakat terkait regulasi yang ada?
10. Apakah pemerintah terlibat langsung dengan kesepakatan antara pekerja dan para investor?
11. Bagaimana tindakan pemerintah terkait limbah yang dihasilkan, serta kondisi lingkungan?
12. Apakah ada pengawasan secara khusus dari pemerintah terkait penambangan ini?
13. Apakah ada iuran/pungutan khusus terkait penambangan ini?
14. Bagaimanakah harapan dan langkah yang akan diambil pemerintah terkait penambangan tradisional di Wonocolo ini?

#### **Untuk pihak Pertamina**

1. Mengapa pihak Pertamina tidak mengelola sendiri wilayah sumur tua di Wonocolo?
2. Bagaimanakah posisi Pertamina terkait penambangan minyak tradisional di Wonocolo?
3. Apakah lokasi penambangan di Wonocolo itu termasuk dalam wilayah eksplorasi Pertamina? UUP? Legal apa ilegal?
4. Apakah pihak Pertamina mengetahui perkembangan dari kegiatan penambangan itu?
5. Apakah ada kontrak atau kesepakatan dengan para pihak, baik pihak investor, penambang, dan pemerintah?
6. Apakah pihak Pertamina merasa dirugikan dengan adanya penambangan tradisional itu? Apakah malah merasa terbantu?
7. Adakah perhatian khusus selama ini dari Pertamina terkait penambangan tradisional ini?
8. Menurut analisa pihak Pertamina dengan adanya penambangan tradisional ini siapakah pihak yang paling diuntungkan? Apakah benar-benar masyarakat setempat?

9. Masih menurut analisa pertama, langkah apa yang sebaiknya diambil baik pemerintah, pertama, masyarakat (penambang), serta para pemodal atau investor terkait penambangan di Wonocolo ini?





## BIOGRAFI TOKOH

### 1. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, pada tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *kuttab* (tempat belajar pertama *tajwid*, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat *takhassus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh *asy-Syahadah al-'Alimyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (*Ottoman*), penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

### 2. Umer Chapra

M. Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Dalam karier akademiknya DR. M. Umer Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihinya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956, dengan gelar B.Com / B.BA (

Bachelor of Business Administration ) dan M.Com / M.BA ( Master of Business Administration ), karier akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minnesota, Minneapolis. Pembimbingnya, Prof. Harlan Smith, memuji bahwa Chapra adalah seorang yang baik hati, mempunyai karakter yang baik dan kecemerlangan akademis. Menurut Profesor ini, Chapra adalah orang yang terbaik yang pernah dikenalnya, bukan hanya dikalangan mahasiswa namun juga seluruh fakultas.

DR. Umer Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi pada ekonomi Islam. Saat ini dia menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute (IRTI) dari IDB Jeddah. Sebelumnya ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasihat peneliti senior.

### **3. Syafe'i Rahmat**

Lahir di Limbangan, Garut, pada tanggal 3 Januari 1952. Berhasil menamatkan pendidikan SD di Garut (1965), SLTP di Garut (1968), MAAIN Bandung (1969) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1972), Cairo University (Jami'ah Al Qahirah) dan Darul Ulum Jurusan Syariah Islamiyah (1977-1979).

Pernah mengikuti kursus di International Language Institute (ILI) Kairo dan International Idiom Course (IIC) Kairo. Gelar Sarjana (S1) diperoleh di Al-Azhar Kairo (1974) dan UIN SGD Bandung (1984). Gelar Master (S2) diperoleh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1988) dan gelar Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992).

Bekerja sebagai dosen di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1985-sekarang) sekaligus menjabat sebagai Ketua Bidang kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPEP) UIN SGD Bandung. Selain itu menjadi dosen di berbagai perguruan, antara lain Universitas Islam Bandung/UNISBA (dari 1988), Pascasarjana UIN SGD, pascasarjana UNISBA, STIA Al-Mussaddadiyah (dari 1992), Dekan Fakultas Syariah IALM Ponpes Suryalaya Tasikmalaya (dari 1992), STIA Siliwangi (dari 1994), STIA Al-Falah (dari 1994), dan UIK Bogor (1988).

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Samad  
Jabatan : Penyuling  
Alamat : Kedewan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : David Maulana  
NIM : 13380046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KABUPATEN BOJONEGORO** guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bojonegoro, 14 Juli 2017

Tertanda



( SAMAD )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur kholis  
Jabatan : Penambang  
Alamat : Dangilo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : David Maulana  
NIM : 13380046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KABUPATEN BOJONEGORO** guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bojonegoro, 13 Juli 2017

Tertanda

  
( Nur kholis )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Marsuki  
Jabatan : Mantan Ketua KUD UJB  
Alamat : Beji

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : David Maulana  
NIM : 13380046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KABUPATEN BOJONEGORO** guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bojonegoro, 13 Juli 2017

Tertanda

  
( MARSUKI )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FUTIKAIO  
Jabatan : FERTUA KUD SIMBER MANGAN  
Alamat : Desa. Hutan Gunung, Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : David Maulana  
NIM : 13380046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KABUPATEN BOJONEGORO** guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bojonegoro, 13 Juli 2017  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
  
( FUTIKAIO )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suryatno  
Jabatan : Petugas Tambang & Anggota Kelompok  
Alamat : BLEBOH

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :


Nama : David Maulana  
NIM : 13380046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KABUPATEN BOJONEGORO** guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Bojonegoro, 14 Juli 2017

Tertanda

  
( Suryatno )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sutiyo  
Jabatan : KASUM  
Alamat : DT. WONOCOLO RT/RW. 01/01

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : David Maulana  
NIM : 13380046  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KABUPATEN BOJONEGORO** guna penyelesaian penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai berikut bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Bojonegoro, 14 Juli 2017

Tertanda

  
AN Sutiyo





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 3 Agustus 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/7023/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur  
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-1664/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017  
Tanggal : 15 Juni 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KAB. BOJONEGORO" kepada:

Nama : DAVID MAULANA  
NIM : 13380046  
No.HP/Identitas : 085802271638/3522232001950002  
Prodi/Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Desa Wonocolo Kab. Bojonegoro, Jawa Timur  
Waktu Penelitian : 4 Agustus 2017 s.d 30 Oktober 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA  
KESBANGPOL DIY

*[Signature]*  
SUPRIYONO, SH  
19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-165/Un.02/DS.1/PN.001/6/2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

15 Juni 2017

Kepada  
Yth. Camat Kedewan  
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	David Maufana	13380046	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk mengadakan penelitian di Area penambangan minyak tradisional di desa Wonocolo, kecamatan Kedewan, kabupaten Bojonegoro guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG INVESTASI BERSAMA PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI DESA WONOCOLO KAB.BOJONEGORO**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima Kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



- yth Bdr kade,  
untuk di bantu  
pembuatannya.

## Lampiran 6

### CURRICULUM VITAE

#### Data Pribadi

Nama : David Maulana

Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 20 Januari 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Pagerwesi Rt.03/Rw.01, Kecamatan Trucuk  
Kabupaten Bojonegoro.

Status : Belum Menikah

Telepon : 0868-0227-1638

Email : David.maulana08@gmail.com



#### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 - 2007 : SDN 1 Pagerwesi

2007- 2010 : SMPN 1 Trucuk

2010- 2013 : MAN 1 Bojonegoro

2013-2017 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### Pengalaman Organisasi

2014– 2015 : Koordinator Divisi Agitasi dan Propaganda Keluarga mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) Yogyakarta.

2016-2017 :Ketua Umum Business Law Centre (BLC) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Riwayat Pekerjaan**

2015-2017 : Decoration Crew (creatif team), Valerie Decoration Yogyakarta.

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 20 Agustus 2017

Hormat Saya,

**David Maulana**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA